

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Pan Asia Superintendence

PT. Pan Asia Superintendence adalah Perusahaan Surveyor Independen yang didirikan pada April 1969 yang diakui oleh Pemerintah Indonesia, anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan anggota Association of Indonesian Independent Surveyors (AISI).

Layanan utama yang di sediakan oleh PT. Pan Asia Superintendence adalah Pemeriksaan Kualitas, Kuantitas, Pengambilan Sampel, Penimbangan, Penghitungan, Analisis Kimia & Fisik, Survei Umum dan Khusus, Penyusunan Analisis, Pemeriksaan Kondisi & Pengepakan, Pengawasan Pembongkaran dan Pemuatan, Survei Konsep, Manajemen Agunan, Fumigasi dan Spraying.

Untuk meningkatkan pangsa pasar dan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, PAN ASIA telah mendirikan Kantor Cabang dan Perwakilan di 8 provinsi dan di semua pelabuhan utama di seluruh wilayah Republik Indonesia; serta didukung oleh surveyor profesional dengan motto “jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab”

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perusahaan Fumigasi yang Tangguh, Terpercaya dan Profesional Sebagai pilihan pertama bagi para Mitra Kerja dalam menghadapi Perdagangan bebas.

b. Misi

- 1) Menjaga kualitas Produk terbaik dalam meningkatkan mutu ekspor barang dari Indonesia ke seluruh dunia.
- 2) Berperan serta secara aktif mendukung kegiatan Badan Karantina Pertanian Indonesia dalam rangka Pemusnahan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

B. Hasil Penelitian**1. Pengakuan Pajak Pertambahan Nilai & Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PT. Pan Asia Superintendence**

Prosedur pengakuan yang PT. Pan Asia Superintendence yang berkaitan dengan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai merupakan penjualan atau penyerahan BKP/JKP oleh perusahaan selaku Pengusaha Kena Pajak. Jika Pengusaha Kena Pajak membeli BKP/JKP, maka akan dikenakan Pajak Masukan. Selain itu, jika PKP menjual BKP/JKP berhak memungut PPN yang telah dinyatakan sebelumnya dan ini merupakan pajak keluaran.

Pencatatan yang dicoba oleh pihak perusahaan sudah terbentuk dalam wujud harian yang membuktikan sisi debit serta kredit, Pajak Masukan serta Pajak Keluaran serta direkap pertahun buat bisa memastikan apakah dalam masa pajak setahun terjalin lebih bayar ataupun kurang bayar. Bersumber pada dari hasil rekap Pajak Masukan serta Pajak keluaran sepanjang 2019, 2020 serta 2021 merupakan selaku berikut:

a. PPN Masukan

PT. Pan Asia Superintendence hanya membeli yaitu pada tahun 2019 yang berada bulan Januari sebesar Rp. 348,303,623 atas pembelian BKP ke PKP yang melakukan penyerahan BKP dalam Hal ini adalah PT. Anugerah Putra Kencana Kemudian Pembelian Selanjutnya dilakukan Pada Bulan Mei 2021 sebesar Rp. 209,034,713 atas BKP yang dilakukan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP. Dikarenakan PT. Pan Asia Superintendence adalah PKP maka atas pembelian BKP tersebut dapat dikreditkan.

b. PPN Keluaran

PPN Keluaran dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP di daerah pabean. Hal yang sama dilakukan oleh PT. Pan Asia Superintendence pada saat melakukan penyerahan JKP kepada penerima JKP harus melakukan pemungutan PPN atas kewajibannya sebagai PKP (sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku).

Berikut disajikan data pengakuan pemungutan PPN atas KJP yang dilakukan oleh PT. Pan Asia Superintendence tahun 2019-2021 secara berturut-turut:

Tabel 3
Pengakuan Data Penjualan (PK) PT. Pan Asia Superintendence Tahun 2019

Bulan	Tanggal	DPP	PPN	Jumlah
Januari	31-Jan-19	207,105,903	20,710,590	227,816,493
Februari	28-Feb-19	320,243,428	32,024,343	352,267,771
Maret	31-Mar-19	150,622,000	15,062,200	165,684,200
April	30-Apr-19	156,374,438	15,637,444	172,011,882
Mei	31-May-19	82,024,567	8,202,457	90,227,024
Juni	30-Jun-19	365,345,648	36,534,565	401,880,213
Juli	31-Jul-19	143,193,158	14,319,316	157,512,474
Agustus	31-Aug-19	233,837,852	23,383,785	257,221,637
September	30-Sep-19	295,283,781	29,528,378	324,812,159
Oktober	31-Oct-19	452,609,648	45,260,965	497,870,613
November	30-Nov-19	308,303,680	30,830,368	339,134,048
Desember	31-Dec-19	135,286,638	13,528,664	148,815,302
Total		2,850,230,741	285,023,074	3,135,253,815

Sumber : Data PT. Pan Asia Superintendence 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 di atas maka diperoleh DPP untuk januari 2019 sebesar Rp 207,105,903 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 20,710,590. Selanjutnya untuk bulan februari diperoleh DPP sebesar Rp 320,243,428 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 32,024,343, DPP untuk maret sebesar Rp 150,622,000 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 15,062,200 DPP untuk bulan april sebesar Rp 156,374,438 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 15,637,444, DPP untuk Mei sebesar Rp 82,024,567 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 8,202,457, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp 365,345,648 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 36,534,565 dan sampai pada bulan desember 2019 DPP sebesar Rp 135,286,638 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp.13,528,664. Dengan demikian, total DPP untuk tahun sebesar Rp.2,850,230,741 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp.285,023,074. Data penjualan / PPN Keluaran Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4
Pengakuan Data Penjualan (PK) PT. Pan Asia Superintendence Tahun 2020

Bulan	Tanggal	DPP	PPN	Jumlah
Januari	31-Jan-20	120,535,395	12,053,540	132,588,935
Februari	29-Feb-20	140,235,775	14,023,578	154,259,353
Maret	31-Mar-20	250,334,853	25,033,485	275,368,338
April	30-Apr-20	144,353,660	14,435,366	158,789,026
Mei	31-May-20	203,839,483	20,383,948	224,223,431
Juni	30-Jun-20	394,384,752	39,438,475	433,823,227
Juli	31-Jul-20	120,343,943	12,034,394	132,378,337
Agustus	31-Aug-20	234,924,032	23,492,403	258,416,435
September	30-Sep-20	149,427,300	14,942,730	164,370,030
Oktober	31-Oct-20	243,972,300	24,397,230	268,369,530
November	30-Nov-20	172,482,392	17,248,239	189,730,631
Desember	31-Dec-20	138,732,182	13,873,218	152,605,400
Total		2,313,566,067	231,356,607	2,544,922,674

Sumber : Data PT. Pan Asia Superintendence 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4 di atas maka diperoleh DPP untuk januari 2020 sebesar Rp 120,535,395 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 12,053,540. Selanjutnya untuk bulan februari diperoleh DPP sebesar Rp 140,235,775 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 14,023,578, DPP untuk maret sebesar Rp 250,334,853 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 25,033,485, DPP untuk bulan april sebesar Rp 144,353,660 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 14,435,366, DPP untuk Mei sebesar Rp 203,839,483 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 20,383,948, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp 394,384,752 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 39,438,475 dan sampai pada bulan desember 2020 DPP sebesar Rp 138,732,182 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 13,873,218. Dengan demikian, total DPP untuk tahun sebesar Rp 2,313,566,067 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 231,356,607. Data penjualan / PPN Keluaran Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5
Pengakuan Data Penjualan (PK) PT. Pan Asia Superintendence Tahun 2021

Bulan	Tanggal	DPP	PPN	Jumlah
Januari	31-Jan-21	198,667,720	19,866,772	218,534,492
Februari	28-Feb-21	93,233,600	9,323,360	102,556,960
Maret	31-Mar-21	379,059,540	37,905,954	416,965,494
April	30-Apr-21	148,913,800	14,891,380	163,805,180
Mei	31-May-21	197,060,268	19,706,026	216,766,294
Juni	30-Jun-21	516,996,300	51,699,630	568,695,930
Juli	31-Jul-21	185,627,850	18,562,785	204,190,635
Agustus	31-Aug-21	261,912,456	26,191,244	288,103,700
September	30-Sep-21	190,392,198	19,039,219	209,431,417
Oktober	31-Oct-21	161,443,669	16,144,366	177,588,035
November	30-Nov-21	195,934,875	19,593,487	215,528,362
Desember	31-Dec-21	178,431,610	17,843,161	196,274,771
Total		2,707,673,886	270,767,384	2,978,441,270

Sumber : Data PT. Pan Asia Superintendence 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5 di atas maka diperoleh DPP untuk januari 2020\1 sebesar Rp 198,667,720 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 19,866,772. Selanjutnya untuk bulan februari diperoleh DPP sebesar Rp 93,233,600 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 9,323,360, DPP untuk maret sebesar Rp 379,059,540 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 37,905,954 DPP untuk bulan april sebesar Rp 148,913,800 dengan PPN yang dipungutkan adalah sebesar Rp 14,891,380, DPP untuk Mei sebesar Rp 197,060,268 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 19,706,026, DPP untuk bulan Juni sebesar Rp 516,996,300 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 51,699,630 dan sampai pada bulan desember 2021 DPP sebesar Rp 178,431,610 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 17,843,161. Dengan demikian, total DPP untuk tahun sebesar Rp 2,707,673,886 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 270,767,384.

2. Penyajian Data PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT. Pan Asia Superintendence

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan PT. Pan Asia Superintendence dalam melaksanakan penghitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilainya dengan memakai penyerahan JKP kepada penerima JKP. Harga JKP yang diterapkan merupakan bersumber pada seluruh nilai berbentuk duit yang tercantum seluruh bayaran yang dimohon ataupun sepatutnya dimohon oleh kepada penerima JKP, tidak tercantum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut bagi Undang– Undang PPN serta potongan Harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Pengenaan pajak pada PT. Pan Asia Superintendence spesialnya pada Pemeriksaan Kualitas, Kuantitas, Pengambilan Sampel, Penimbangan, Penghitungan, Analisis Kimia & Fisik, Survei Umum dan Khusus, Penyusunan Analisis, Pemeriksaan Kondisi & Pengepakan, Pengawasan Pembongkaran dan Pemuatan, Survei Konsep, Manajemen Agunan, Fumigasi dan Spraying yang dikenakan PPN Keluaran serta dicatat dikala pengakuan pemasukan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan. Perbandingan data PPN Masukan dan PPN keluaran tahun 2019 yaitu :

Tabel 6
Penyajian Perbandingan data PPn Masukan dan PPn Keluaran Tahun 2019

Bulan	Tanggal	PM	PK	Jumlah	Keterangan
Januari	31-Jan-19	348,303,623	20,710,590	327,593,033	Lebih Bayar
Februari	28-Feb-19	0	32,024,343	-32,024,343	Kurang Bayar
Maret	31-Mar-19	0	15,062,200	-15,062,200	Kurang Bayar
April	30-Apr-19	0	15,637,444	-15,637,444	Kurang Bayar
Mei	31-May-19	0	8,202,457	-8,202,457	Kurang Bayar
Juni	30-Jun-19	0	36,534,565	-36,534,565	Kurang Bayar
Juli	31-Jul-19	0	14,319,316	-14,319,316	Kurang Bayar
Agustus	31-Aug-19	0	23,383,785	-23,383,785	Kurang Bayar
September	30-Sep-19	0	29,528,378	-29,528,378	Kurang Bayar
Oktober	31-Oct-19	0	45,260,965	-45,260,965	Kurang Bayar
November	30-Nov-19	0	30,830,368	-30,830,368	Kurang Bayar
Desember	31-Dec-19	0	13,528,664	-13,528,664	Kurang Bayar
Total		348,303,623	285,023,075	63,280,548	Kurang Bayar

Sumber : Data PT. Pan Asia Superintendence 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 6 di atas untuk tahun 2019 Apabila jumlah PPN Keluaran lebih besar dibanding PPN Masukan hingga selisihnya disebut selaku PPN kurang bayar, bila kebalikannya PPN Masukan lebih besar dibandingkan PPN Keluaran sehingga disebut PPN lebih bayar. Tahun 2016 di bulan januari pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran sehingga pada bulan januari lebih bayar dan untuk bulan februari sampai dengan desember PPN keluaran Lebih besar sehingga semuanya kurang bayar.

Perbandingan data PPN Masukan dan PPN keluaran tahun 2020 yaitu :

Tabel 7
Penyajian Perbandingan data PPN Masukan dan PPN Keluaran Tahun 2020

Bulan	Tanggal	PM	PK	Jumlah	Keterangan
Januari	31-Jan-20	0	12,053,540	-12,053,540	Kurang Bayar
Februari	29-Feb-20	0	14,023,578	-14,023,578	Kurang Bayar
Maret	31-Mar-20	0	25,033,485	-25,033,485	Kurang Bayar
April	30-Apr-20	0	14,435,366	-14,435,366	Kurang Bayar
Mei	31-May-20	0	20,383,948	-20,383,948	Kurang Bayar
Juni	30-Jun-20	0	39,438,475	-39,438,475	Kurang Bayar
Juli	31-Jul-20	0	12,034,394	-12,034,394	Kurang Bayar
Agustus	31-Aug-20	0	23,492,403	-23,492,403	Kurang Bayar
September	30-Sep-20	0	14,942,730	-14,942,730	Kurang Bayar
Oktober	31-Oct-20	0	24,397,230	-24,397,230	Kurang Bayar
November	30-Nov-20	0	17,248,239	-17,248,239	Kurang Bayar
Desember	31-Dec-20	0	13,873,218	-13,873,218	Kurang Bayar
Total		0	231,356,607	-231,356,607	Kurang Bayar

Sumber : Data PT. Pan Asia Superintendence 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 7 di atas untuk tahun 2020 Apabila jumlah PPN Keluaran lebih besar dibanding PPN Masukan hingga selisihnya disebut selaku PPN kurang bayar, bila kebalikannya PPN Masukan lebih besar dibandingkan PPN Keluaran sehingga disebut PPN lebih bayar. PPN keluaran rendah pada bulan juli sebesar Rp 12,034,394 dan PPN keluaran tertinggi pada bulan juni sebesar Rp 39,438,475. Dengan demikian, total PPN keluaran sebesar Rp 231,356,607, sehingga semuanya kurang bayar di tahun 2020.

Perbandingan data PPN Masukan dan PPN keluaran tahun 2021 yaitu :

Tabel 8
Penyajian Perbandingan data PPn Masukan dan PPn Keluaran Tahun 2021

Bulan	Tanggal	PM	PK	Jumlah	Keterangan
Januari	31-Jan-21	0	19,866,772	-19,866,772	Kurang Bayar
Februari	28-Feb-21	0	9,323,360	-9,323,360	Kurang Bayar
Maret	31-Mar-21	0	37,905,954	-37,905,954	Kurang Bayar
April	30-Apr-21	0	14,891,380	-14,891,380	Kurang Bayar
Mei	31-May-21	209,034,713	19,706,026	189,328,687	Lebih Bayar
Juni	30-Jun-21	0	51,699,630	-51,699,630	Kurang Bayar
Juli	31-Jul-21	0	18,562,785	-18,562,785	Kurang Bayar
Agustus	31-Aug-21	0	26,191,244	-26,191,244	Kurang Bayar
September	30-Sep-21	0	19,039,219	-19,039,219	Kurang Bayar
Oktober	31-Oct-21	0	16,144,366	-16,144,366	Kurang Bayar
November	30-Nov-21	0	19,593,487	-19,593,487	Kurang Bayar
Desember	31-Dec-21	0	17,843,161	-17,843,161	Kurang Bayar
Total		209,034,713	270,767,384	-61,732,671	Kurang Bayar

Sumber : Data PT. Pan Asia Superintendence 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8 di atas untuk tahun 2021 Apabila jumlah PPN Keluaran lebih besar dibanding PPN Masukan hingga selisihnya disebut selaku PPN kurang bayar, bila kebalikannya PPN Masukan lebih besar dibandingkan PPN Keluaran sehingga disebut PPN lebih bayar. tahun 2017 di bulan januari sampai dengan april PPN keluaran lebih besar sehingga kurang bayar dan pada bulan mei PPN masukan lebih besar sehinggah lebih bayar dan juni sampai dengan desember PPN keluaran lebih besar sehingga keseluruhan kurang bayar.

3. Prosedur Akuntansi Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pan Asia Superintendence

Dunia usaha tidak hendak sempat lepas dari kegiatan aktivitas pembedahan terhadap penjualan benda kena pajak ataupun jasa kena pajak. Akuntansi berkaitan dengan prosedur pencatatan seluruh transaksi yang

terjalin dalam suatu siklus pembedahan buat memastikan posisi keuangan pada suatu titik waktu. Dalam laba rugi ada nilai penjualan dimana bawah dalam pengenaan pajak pertambahan nilai terutang perusahaan bersumber pada harga jual jasa.

Transaksi perpajakan yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai diawali dari penjualan yang dibuktikan dengan menerbitkan faktur penjualan sampai pada akhir bulan perusahaan memberi tahu nilai penjualan hingga pajak pertambahan nilai yang terutang yang dibuktikan dengan terbitnya SPT Masa PPN cocok dengan UU No 42 tahun 2009. Berdasarkan temuan di lapangan, perlakuan akuntansi pada PT. Pan Asia Superintendence sebagai berikut:

- a. Untuk mengakui angsuran pajak tangguhkan menurut PT. Pan Asia Superintendence telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang diatur dalam UU No 42 tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui aset pajak tangguhan, PT. Pan Asia Superintendence telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang diatur dalam UU No 42 tahun 2009. Namun, PT. Pan Asia Superintendence mendebit Aset Pajak Tangguhan dan mengkredit Laba Tahun Lalu PT. Pan Asia Superintendence mengakui aset pajak ditangguhkan setelah memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit, yaitu pada tahun berikutnya. Sedangkan jika diakui di akhir periode, maka perusahaan harus mendebit Aset Pajak tangguhan dan mengkredit Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan. Perbedaan waktu pengakuan aset pajak tangguhan disebabkan

karena pengakuan Aset Pajak Tangguhan oleh PT. Pan Asia Superintendence merupakan penyesuaian yang dilakukan terhadap koreksi auditor atas laporan keuangan perusahaan.

- c. Untuk mengakui utang pajak, PT. Pan Asia Superintendence melakukan pencatatan telah melakukan pencatatan sesuai dengan UU No 42 tahun 2009. Namun, Pajak Tangguhan, PT. Pan Asia Superintendence melakukan pencatatan untuk mengakui utang pajak setelah memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit.
- d. Untuk kompensasi angsuran pajak atau PPh 25, PT. Pan Asia Superintendence telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang diatur dalam UU No 42 tahun 2009.
- e. Untuk mengetahui pelunasan utang pajak atau pembayaran PPh 29, PT. Pan Asia Superintendence telah melakukan pencatatan sesuai dengan UU No 42 tahun 2009.

Berikut disajikan data Pelaporan SPT Masa PPn yang dilakukan oleh PT.

Pan Asia Superintendence tahun 2019-2021 secara berturut-turut:

**Tabel 9 Pelaporan SPT Masa PPn
Januari-Desember Tahun 2019**

Bulan	Tanggal	Jumlah	Bayar	Keterangan	Keterangan
Januari	31-Jan-19	327,593,033	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Februari	29-Feb-19	-32,024,343	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Maret	31-Mar-19	-15,062,200	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
April	30-Apr-19	-15,637,444	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Mei	31-May-19	-8,202,457	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Juni	30-Jun-19	-36,534,565	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Juli	31-Jul-19	-14,319,316	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Agustus	31-Aug-19	-23,383,785	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
September	30-Sep-19	-29,528,378	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Oktober	31-Oct-19	-45,260,965	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
November	30-Nov-19	-30,830,368	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Desember	31-Dec-19	-13,528,664	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Total		63,280,548			

Sumber : Data PT. Pan Asia Superintendence 2023 (diolah)

Berdasarkan data pada table 9 dapat dilihat bahwa dimana rata-rata SPT masa dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa yang berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal ini, PT. Pan Asia Superintendence melaporkan SPT masa sebelum tanggal 15 setiap bulannya artinya pelaporan SPT Masa PPn pada PT. Pan Asia Superintendence telah sesuai dengan UU PPn. Dimana pada setiap akhir bulan PT. Pan Asia Superintendence membuat *closing journal* untuk menutup perkiraan PPn baik untuk PPn masukan maupun untuk PPn keluaran. Selain itu dalam hal perlunasan kewajibannya menyampikan SPT

masa PPn untuk tahun 2019 baik terhitung dari Januari-desember selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hal ini dikarenakan bagian yang pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPn. Dalam hal PT. Pan Asia Superintendence terdapat lebih bayar yaitu pada bulan Januari 2019, maka akan dikompensasi ke masa pajak Feburari sampai Desember. Pelaporan SPT Masa PPn pada tahun 2020.

**Tabel 10 Pelaporan SPT Masa PPn
Januari-Desember Tahun 2020**

Bulan	Tanggal	Jumlah	Bayar	Keterangan	Keterangan
Januari	31-Jan-20	-12,053,540	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Februari	29-Feb-20	-14,023,578	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Maret	31-Mar-20	-25,033,485	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
April	30-Apr-20	-14,435,366	10-May-20	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Mei	31-May-20	-20,383,948	11-Jun-20	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Juni	30-Jun-20	-39,438,475	08-Jul-20	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Juli	31-Jul-20	-12,034,394	14-Aug-20	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Agustus	31-Aug-20	-23,492,403	14-Sep-20	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
September	30-Sep-20	-14,942,730	15-Oct-20	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Oktober	31-Oct-20	-24,397,230	17-Nov-20	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
November	30-Nov-20	-17,248,239	15-Dec-20	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Desember	31-Dec-20	-13,873,218	11-Jan-21	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Total		-231,356,606			

Sumber : Data PT. Pan Asia Superintendence 2023 (diolah)

Berdasarkan data pada table 10 dapat dilihat bahwa dimana rata-rata SPT masa dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa yang berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal ini, PT. Pan Asia Superintendence melaporkan SPT masa sebelum tanggal 15 setiap bulannya artinya pelaporan SPT Masa PPn pada PT. Pan Asia Superintendence telah sesuai dengan UU PPN. Dimana pada setiap akhir bulan PT. Pan Asia Superintendence membuat *closing journal*

untuk menutup perkiraan PPn baik untuk PPn masukan maupun untuk PPn keluaran. Selain itu dalam hal perlunasan kewajibannya menyampikan SPT masa PPn untuk tahun 2020 baik terhitung dari Januari-desember selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hal ini dikarenakan bagian yang pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPn. Dalam hal PT. Pan Asia Superintendence terdapat lebih bayar yaitu pada bulan Januari 2019, maka akan dikompensasi ke masa pajak Feburari 2019 sampai Maret 2020. Pelaporan SPT Masa PPn pada tahun 2021:

**Tabel 11 Pelaporan SPT Masa PPn
Januari-Desember Tahun 2021**

Bulan	Tanggal	Jumlah	Bayar	Keterangan	Keterangan
Januari	31-Jan-21	-19,866,772	02-Feb-21	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Februari	28-Feb-21	-9,323,360	07-Mar-21	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Maret	31-Mar-21	-37,905,954	03-Apr	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
April	30-Apr-21	-14,891,380	02-May-21	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Mei	31-May-21	189,328,687	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Lebih Bayar
Juni	30-Jun-21	-51,699,630	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Juli	31-Jul-21	-18,562,785	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Agustus	31-Aug-21	-26,191,244	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
September	30-Sep-21	-19,039,219	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Oktober	31-Oct-21	-16,144,366	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
November	30-Nov-21	-19,593,487	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Desember	31-Dec-21	-17,843,161	Kompensasi	Sesuai UU PPN	Kurang Bayar
Total		-61,732,671			

Sumber : Data PT. Pan Asia Superintendence 2023 (diolah)

Berdasarkan data pada table 11 dapat dilihat bahwa dimana rata-rata SPT masa dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa yang berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 paling lambat dilaporkan 15 hari setelah tanggal akhir bulan. Dalam hal ini, PT. Pan Asia Superintendence melaporkan SPT masa sebelum tanggal 10 setiap bulannya artinya pelaporan SPT Masa PPn pada

PT. Pan Asia Superintendence telah sesuai dengan UU PPn. Dimana pada setiap akhir bulan PT. Pan Asia Superintendence membuat *closing journal* untuk menutup perkiraan PPn baik untuk PPn masukan maupun untuk PPn keluaran. Selain itu dalam hal perlunasan kewajibannya menyampikan SPT masa PPn untuk tahun 2021 baik terhitung dari Januari-desember selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hal ini dikarenakan bagian yang pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPn. Dalam hal PT. Pan Asia Superintendence terdapat lebih bayar yaitu pada bulan Mei 2021, maka akan dikompensasi ke masa pajak bulan juni sampai dengan desember.

4. Pencatatan Perolehan atas Barang Kena Pajak (Pajak Keluaran)

Pada saat pemungutan PPN Keluaran, yang harus diingat adalah pajak keluaran yang di pungut pada hakikatnya adalah milik Negara sehingga pajak keluaran merupakan hutang bagi PKP. Pajak keluaran yang di pungut adalah (10% dari harga jual). Setiap transaksi perusahaan membuat jurnal atas transaksi tersebut.

Jurnal transaksi Pajak Keluaran 2019:

Tahun 2019	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	Rp. 3,135,253,815	
Penjualan		Rp. 2,850,230,741
Pajak Keluaran		Rp. 285,023,074

Jurnal transaksi Pajak Keluaran 2020:

Tahun 2020	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	Rp. 2,544,922,674	
Penjualan		Rp. 2,313,566,067
Pajak Keluaran		Rp. 231,356,607

Jurnal transaksi Pajak Keluaran 2021:

Tahun 2021	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	Rp. 2,978,441,270	
Penjualan		Rp. 2,707,673,886
Pajak Keluaran		Rp. 270,767,384

C. Pembahasan

1. Analisis Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Penjualan dalam Penentuan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Pan Asia Superintendence adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang Pemeriksaan Kualitas, sudah menerapkan PPN Masukan dengan melakukan pembelian dengan PKP. Namun terdapat juga pembelian dari Non PKP, perusahaan tidak dipungut PPN sehingga tidak mendapat Faktur Pajak yang dapat dikreditkan. Dalam mengatasi PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, perusahaan meminta kepada *supplier* PKP untuk memberikan

Faktur Pajak pada saat penyerahan barang walaupun belum dilakukan pembayaran. Selain meminta Faktur Pajak saat penyerahan barang, perusahaan juga melakukan banyak pembelian dengan PKP jika pada bulan-bulan tertentu terdapat banyak penjualan. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada PT. Pan Asia Superintendence merupakan 10% dari Bawah Pengenaan Pajak (DPP) buat Jasa Kena Pajak(JKP).

Akuntansi pajak pertambahan nilai bertujuan buat membagikan data untuk perusahaan buat bisa menghitung, membayar serta memberi tahu pajak pertambahan nilai yang terutang. Dalam perihal ini penulis mau mengenali apakah PT. Pan Asia Superintendence sudah penuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pembukuan cocok dengan syarat yang diatur dalam menyelenggarakan pembukuan cocok dengan syarat yang diatur dalam Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP serta Undang-Undang No 42 tahun 2009 yang berisi tentang bawah pembukuan PPN sekurang- kurangnya terdiri dari catatan menimpa harta, kewajiban, modal, pemasukan serta bayaran dan penjualan serta pembelian sehingga bisa dihitung besarnya pajak terutang PPN serta peraturan tentang pengenaan PPN yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Pan Asia Superintendence telah melaksanakan pembukuan cocok dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP serta syarat Pajak Pertambahan Nilai cocok dengan Undang-Undang No 42 tahun 2009 tetapi pada riset ini masih ada kekurangan, ialah pembelian dari Non PKP, perusahaan tidak dipungut PPN sehingga tidak mendapat Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, sehingga berpotensi timbulnya salah

data *understated* serta *overstated* dalam perihal pelaporan serta penyetoran PPN terutanganya.

Olehnya itu perusahaan butuh melaksanakan penilaian terhadap distribusi data dalam melaksanakan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai khususnya menimpa PPN Keluaran. PT. Pan Asia Superintendence pada saat melaksanakan transaksi dengan 2 sistem adalah sistem kredit serta sistem tunai tetapi PT. Pan Asia Superintendence cuma memakai SPT Masa PPN yang ialah tipe SPT Pengusaha Kena Pajak (PKP) biasa. Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar ataupun yang kurang bayar dihitung bersumber pada data- data Pajak Keluaran serta Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, hingga Pajak Pertambahan Nilai Kurang bayar yang berarti industri berkewajiban membayar kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Kas Negri. Sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih kecil dari pada Pajak Masukan, hingga Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar yang berarti industri berhak memastikan apakah kelebihan pembayaran pajak masukan hendak direstitusi maupun dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya.

PT. Pan Asia Superintendence pada saat melakukan penyerahan JKP kepada penerima JKP melakukan pemungutan PPN atas kewajibannya sebagai PKP (sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku). Data yang disajikan pemungutan PPN atas JKP yang dilakukan oleh PT. Pan Asia Superintendence tahun 2019-2021 dimana secara keseluruhan baik tahun 2019-2021 rata-rata kurang bayar, dan pembayaran dilakukan pada periode

dimana dikeluarkannya faktur pajak. Sebagian besar dari transaksi penyerahan JKP oleh PT. Pan Asia Superintendence adalah transaksi tunai.

Penyampaian SPT Masa PPN pada PT. Pan Asia Superintendence telah dilakukan sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009, hal ini terbukti seperti yang dilihat pada hasil analisis data terkait dengan waktu pelaporan SPT Masa PPN terhitung dari bulan Januari 2019 - Desember 2021 dilaporkan rata-rata sebelum tanggal pelaporan atau sebelum batas waktu penyampaian SPT Masa PPN untuk setiap bulannya. Hal ini dikarenakan bagian yang menangani pajak selalu melakukan pendataan terkait dengan pelaporan SPT masa PPN. Dalam hal PT. Pan Asia Superintendence terdapat lebih bayar maka akan dikompensasi keperiode masa pajak berikutnya, tetapi jika terdapat kurang bayar maka PT. Pan Asia Superintendence akan melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam UU terkait dengan PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herrina (2019), dimana disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku dan melalui penerapan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pasal 28 ayat (7) UU KUP diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Pan Asia Superintendence sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. PT. Pan Asia Superintendence telah melakukan pembukuan dimana melakukan pencatatan tentang Daftar Pengenaan Pajak dan yang dikenakan tarif Pajak pertambahan Nilai (PPN).

Standar akuntansi keuangan sebagai himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan juga mempunyai pengaruh sebagai dasar pengenaan akuntansi pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Keterlibatan Standar Akuntansi Keuangan dalam perhitungan PPN perusahaan tersebut karena PT. Pan Asia Superintendence menggunakan Laporan Keuangan sebagai sarana untuk menyajikan informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Dari transaksi-transaksi tersebut pembayaran pajak merupakan transaksi yang mempengaruhi Laporan Keuangan.

Sedangkan Laporan Keuangan itu sendiri akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. PT. Pan Asia Superintendence sebagai salah satu unit perusahaan yang menghasilkan Laporan Keuangan yang akan dipakai oleh berbagai pihak, maka di dalam semua transaksi termasuk perhitungan PPN selayaknya menggunakan standar akuntansi keuangan sebagai dasar penerapan akuntansi dari transaksi-transaksi tersebut.